

**SURAT EDARAN**  
**No. 012/SE/R/UAI/V/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO (PPKM)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Berdasarkan pada siaran pers Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) dengan mengacu ketentuan surat edaran Rektor nomor 04/SE/R/UAI/II/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 4 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 4 Mei 2021  
Universitas Al Azhar Indonesia  
Rektor



**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip